

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, setidaknya penulis menemukan beberapa poin yang perlu dicatat. Di antaranya adalah:

1. Pemikiran Muhammad Syahrur tentang tentang *kalalah* berbeda dengan pendapat para ulama klasik, baik dalam pengertian, kedudukan saudara, maupun dalam bagian-bagian harta yang diterima oleh saudara. Dari segi pengertian, *kalalah* versi Muhammad Syahrur adalah seseorang yang meninggal tidak memiliki anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, dan ia tidak memiliki cucu yang ditinggal mati ayahnya, baik laki-laki maupun cucu perempuan, dan ia juga tidak memiliki ayah atau ibu, kakek maupun nenek. Sedangkan *kalalah* menurut para ulama' klasik, seseorang yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak, ataupun cucu dari anak laki-laki dan ayah. Dari segi kedudukan saudara, Syahrur tidak membedakan saudara-saudara akan tetapi para ulama klasik membedakan kedudukan saudara yaitu saudara seibu untuk ayat 12 surat an-Nisa' dan saudara sekandung, saudara seayah untuk ayat 176 surat an-Nisa'. Sedangkan untuk bagian-bagian harta yang diterima oleh saudara-saudara antara Muhammad Syahrur dengan para ulama' klasik pun berbeda karena pendekatan yang digunakan oleh mereka juga berbeda.

2. Metode *istinbath* yang digunakan Muhammad Syahrur tentang *kalalah*, jika dikaitkan pada konsep *ushul fiqh*, terdapat kecenderungan untuk menggunakan kaidah-kaidah *ushul fiqh*, yaitu *musytarok*, *mujmal*. Kaidah tersebut dipakai Syahrur pada kata *kalalah*, *adl-dlarru*. Beliau juga menggunakan *'amm* (lafazh *rajulun*, *imroatun*) dan *khash* (lafazh *ar-rijalan wa nisa'an*). Selain itu, Syahrur juga menggunakan *muhkam* dalam bagian harta waris untuk saudara laki-laki yang sebanding dengan bagian saudara perempuan pada *kalalah* pertama.
3. Pemikiran Muhammad Syahrur tentang *kalalah* bisa untuk diaplikasikan di Indonesia karena di dalamnya terdapat visi kesetaraan antara bagian bagi laki-laki dan bagian perempuan. Di samping itu, ada advokasi terhadap hak-hak keluarga dari garis perempuan dalam menerima warisan. Pengaplikasian itu tidak harus langsung dalam bentuk hukum positif karena di Indonesia sudah ada KHI. Tetapi membutuhkan proses untuk bisa diaplikasikan dalam bentuk hukum positif di Indonesia.

B. Saran

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk kita ambil pelajaran, di antaranya:

1. Dalam memahami pemikiran Muhammad Syahrur yang berkaitan dengan hukum waris, sebaiknya menguasai ilmu eksakta modern, seperti matematika analitik, tehnik analitik dan teori himpunan, di samping matematika klasik karena Muhammad Syahrur menggunakan ilmu tersebut

untuk mengalihkan atas ketidakpuasannya terhadap penafsiran konvensional yang syarat akan problem-problem epistemologis dan sosial politik.

2. Bagi kalangan akademis, apa yang dikonsepsikan oleh Syahrur semoga menjadi bahan pertimbangan pemikiran Islam kontemporer. Bagi umat Islam secara umum, hendaknya mulai membuka ruang untuk pemikiran kritis semacam Syahrur dalam mencari format hukum Islam yang lebih adil dan toleran. Pemikiran Muhammad Syahrur mengenai kewarisan Islam dapat dijadikan alternatif dalam pembagian harta waris terutama dalam hal *kalalah*.
3. Penulis menyadari bahwa untuk memahami pemikiran Muhammad Syahrur tentang hukum waris bukan hal yang mudah. Masih banyak hal-hal yang belum penulis kuasai secara penuh karena keterbatasan kemampuan diri penulis. Maka, persoalan ini terutama masalah hukum waris Muhammad Syahrur (pembagian harta waris untuk anak, cucu, orang tua, suami maupun isteri) masih punya celah untuk dilakukan penelitian.

C. Penutup

Alhamdulillah, akhirnya skripsi ini sampai pada penghujungnya. Penulis menyadari bahwa dari awal sampai akhir skripsi ini, tentunya masih banyak kekurangan, karena penulis masih dalam tahap proses belajar. Saran dan kritik selalu penulis nantikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Terima kasih atas bantuan dari pelbagai pihak, yang telah ikut memberi semangat dan doa kepada penulis sehingga skripsi ini sampai pada titik akhir di halaman ini. Dan semoga skripsi ini memberikan manfaat, bagi penulis, umat Islam, bagi bangsa Indonesia, dan bagi seluruh umat manusia di muka bumi. *Amin.*